



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Ciamis melalui pembinaan dan pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan data yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan;
- b. bahwa untuk memperoleh data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Taa Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Usur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis sebagai Kepala Daerah.
4. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah..
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa berdasarkan lapangan usaha yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

9. Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data UMKM adalah proses pengumpulan, pengolahan, diseminasi, dan pengamanan data UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari UMKM maupun tidak langsung melalui Perangkat Daerah/instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.
10. Diseminasi Data adalah kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
TUJUAN, MANFAAAT DAN AZAS
Pasal 2

Pengelolaan Data UMKM bertujuan untuk:

- a. mensinkronkan Data UMKM di seluruh Perangkat Daerah.
- b. mewujudkan Data UMKM yang berkualitas, lengkap, akurat, terkini dan representatif serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan; dan
- c. mewujudkan basis Data UMKM yang terpadu melalui sistem pendataan yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi.

Pasal 3

Manfaat pengelolaan data UMKM adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan Data UMKM yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah;
- b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan UMKM; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kemampuan UMKM dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar untuk mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Pasal 4

Pengelolaan Data UMKM berasaskan:

- a. kebersamaan dan keterpaduan, yaitu asas yang mendorong peran Perangkat Daerah dalam pengelolaan Data UMKM untuk menghasilkan basis data terpadu;
- b. keakuratan, yaitu asas yang mendasari kegiatan pengelolaan Data harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan Data yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. kemuthakhiran, yaitu asas yang menggambarkan perubahan Data menurut keadaan terbaru seiring perkembangan teknologi informasi;
- d. keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan proses pendataan dan pengelolaan Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representatif; dan
- e. keterbukaan, yaitu asas yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi Perangkat Daerah sehingga mempermudah penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pedoman pengelolaan pendataan UMKM meliputi :

- a. sumber, unsur, kriteria, dan sektor data;
- b. pengelolaan data;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasal dari :
 - a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. camat/lurah/kepala desa dan/atau perangkat dibawahnya serta Perangkat Daerah/Instansi/pemangku kepentingan yang lain.
- (2) Unsur Data UMKM meliputi:
 - a. Data pelaku usaha, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) nomor induk kependudukan;
 - 2) nama pemilik usaha;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) tingkat pendidikan;
 - 5) alamat lengkap;
 - 6) nomor telepon/nomor telepon seluler; dan
 - 7) *e-mail*.
 - b. Data usaha, paling sedikit terdiri atas:
 - 1) nama usaha/perusahaan;
 - 2) tahun mulai usaha;
 - 3) alamat lengkap perusahaan;
 - 4) nomor telepon/nomor telepon seluler;
 - 5) *e-mail*;
 - 6) website/aplikasi penjualan perusahaan;
 - 7) akun penjualan pada *marketplace*;
 - 8) nomor pokok wajib pajak;
 - 9) izin usaha yang dimiliki;
 - 10) bentuk usaha/badan hukum perusahaan;

- 11) jenis usaha/produk/sektor usaha;
- 12) merk;
- 13) bahan baku;
- 14) kebutuhan bahan baku;
- 15) produk komoditas ekspor;
- 16) tujuan ekspor;
- 17) rata-rata produksi per bulan;
- 18) status kepemilikan tanah dan bangunan;
- 19) modal, yang terdiri atas:
 - a) mesin/peralatan;
 - b) modal kerja per bulan;
 - c) bantuan pemerintah; dan
 - d) pinjaman, yang terdiri atas:
 1. jenis pinjaman;
 2. pemberi pinjaman; dan
 3. plafon pinjaman.
- 20) nilai asset usaha diluar tanah dan bangunan;
- 21) rata-rata penjualan/omset per tahun;
- 22) jumlah tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan;
- 23) binaan; dan
- 24) status usaha mikro/kecil/menengah.

(3) Kriteria Data UMKM meliputi:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan indikator UMKM;
- b. lengkap dan akurat, yaitu data yang dikumpulkan harus lengkap, sesuai dengan format yang tersedia, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggung jawabkan;
- d. rapi, yaitu penyajian data yang dikumpulkan dibuat dalam bentuk tabel yang cara penulisan dan pengisian datanya sesuai dengan petunjuk pengisian; dan
- e. terpadu, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari Perangkat Daerah.

(4) Data UMKM meliputi sektor usaha sebagaimana Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI), paling sedikit meliputi:

- a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- b. pertambangan dan penggalian;
- c. industri pengolahan;
- d. penyediaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin
- e. treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi;
- f. konstruksi;
- g. perdagangan besar dan eceran;
- h. reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- i. pengangkutan dan pergudangan;
- j. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- k. informasi dan komunikasi;

- l. aktivitas keuangan dan asuransi;
- m. real estate;
- n. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
- o. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
- p. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- q. pendidikan;
- r. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- s. kesenian, hiburan dan rekreasi;
- t. aktivitas jasa lainnya.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA
Pasal 7

- (1) Pengelolaan data UMKM dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pembinaan Pelaku Usaha dengan sumber data baik secara langsung dari UMKM maupun tidak langsung melalui Perangkat Daerah/instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan.
- (2) Tahapan pengelolaan Data UMKM meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. diseminasi data; dan
 - d. pengamanan data.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (2) Pengumpulan Data UMKM dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh pelaku usaha secara mandiri melakukan pendaftaran data pada Sistem Informasi Pembinaan Pelaku Usaha dengan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan Data UMKM yang terdaftar di Pemerintah Desa/Kelurahan atau Pemerintah Tingkat Kecamatan atau Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan UMKM.

- (5) Hasil Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (6) Dalam melakukan pengumpulan dan pemutakhiran Data UMKM, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM menunjuk petugas sebagai penanggung jawab.
- (7) Pelaku usaha dapat melakukan pemutakhiran Data UMKM secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

- (1) Pengolahan Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM;
- (2) Pengolahan Data UMKM dilakukan dengan cara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi melalui proses:
 - a. verifikasi;
 - b. validasi;
 - c. integrasi; dan
 - d. analisis.
- (3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran Data.
- (4) Proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses kegiatan untuk menetapkan kesahihan Data.
- (5) Proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses penggabungan Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (6) Proses analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat penafsiran dari hasil pengolahan Data.

Pasal 10

- (1) Diseminasi Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM;
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM;
- (2) Pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan :
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data; dan
 - c. diseminasi data.
- (3) Pengamanan Data pada tahapan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara pengendalian hak akses dan data referensi.
- (4) Pengamanan Data pada tahapan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pengendalian terhadap:
 - a. hak akses dan data referensi; dan
 - b. proses verifikasi, validasi, integrasi, dan analisis.
- (5) Pengamanan Data pada tahapan diseminasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian hak akses dan data referensi; dan
 - b. pemilahan data yang akan disebarluaskan kepada Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk memperbaiki sistem Data UMKM dan proses bisnis UMKM.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan terkait UMKM.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pengelolaan Data UMKM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- b. Sumber lainnya yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001